



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 420 /13/ 2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 FEF**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN KABUPATEN TAMBRAUW

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional SMA Nomor: 421.3/128/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- Menimbang : a. Bahwa SMA sangat perlu dilaksanakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi Masyarakat Putus Sekolah.
b. Bahwa penyelenggaraan SMA perlu mendapat Izin Operasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Jaya Barat.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Wilayah Propinsi Papua Barat. Dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Propinsi Papua Barat.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Kepada:
- Nama Lengkap : SMA Negeri 1 Fef
Alamat : JL Waref Ayia, Kampung Wayo
Desa : Wayo
Kecamatan : Fef
Kabupaten : Tambrau
Telepon :
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan SMA ini mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 13 Mei 2025.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan SMA tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut peraturan yang berlaku.

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut.

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 20 Mei 2025

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Tambrauw**



YOSEP YEWEN, S.Sos

NIP. 196601032000121001

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat Daya di Sorong
2. Bupati Tambrauw di Fef
3. Dirjen Dikmas Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat Daya di Sorong
5. Kepala Bidang Dikmas Propinsi Papua Barat Daya di Sorong
6. Arsip